



**STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
624/K/Ag/2017 TENTANG SENGKETA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NOVA ISWANDA
NIM 15 102 00027**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
624/K/Ag/2017 TENTANG SENGGKETA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NOVA ISWANDA
NIM 15 102 00027**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal : Skripsi a.n **NOVA ISWANDA** Padangsidimpuan, 17 Juli 2019
Kepada Yth,
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
di-Padangsidimpuan

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **NOVA ISWANDA** berjudul: **“Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017 Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H.) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalam"alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Iswanda
NIM : 15 102 00027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017 Tentang Sengketa Pembiayaan *Musyarakah*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Juli 2019

Pembuat pernyataan



Nova Iswanda
Nova Iswanda
NIM. 15 102 00027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nova Iswanda
NIM : 15 102 00027
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017 Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 17 Juli 2019
Yang menyatakan,




Nova Iswanda
NIM. 15 102 00027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidimpuan

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nova Iswanda
NIM : 15 102 00027
Judul Skripsi : Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
624/K/Ag/2017 Tentang Sengketa Pembiayaan
Musyarakah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Drs. H. Syafriz Gunawan, M.Ag.
NIP: 19501109 198703 1 003

Dra. Asnah, M.A.
NIP: 19651223 199103 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 17 Juli 2019
Pukul : 13.30 s/d 15.30 WIB
Hasil /Nilai : 88 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,72
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 1133/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017
Tentang Sengketa Pembiayaan *Musyarakah*


Ditulis Oleh : Nova Iswanda

NIM : 15 102 00027

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 2 Agustus 2019
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Agt
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017 Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah*”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Iswan Simatupang dan Ibunda tersayang Nurhasimah yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa

mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, Novita Iswanti, S.P, Ningsih Oktavia, S.Pd dan Iqbal Fauzan Simatupang yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertigaa selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada partner saya Mirnawati Sihotang, Siti Aminah Lubis, Vhina Trisyananda Harahap, Masliana, Desi Suryani, Desi Hartina, Novie Indriani dan Kak Ardila yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2015. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2019
Penulis,

NOVA ISWANDA
NIM. 15 102 00027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Tamar butah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Nova Iswanda
NIM : 15 102 00027
Judul : Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017 Tentang Sengketa Pembiayaan *Musyarakah*

Pada putusan Nomor 624 K/Ag/2017 terjadi sengketa *musyarakah* di mana pihak ahli waris nasabah menggugat pihak bank syariah dan pihak asuransi. Hal tersebut dikarenakan pihak bank syariah telah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan tertunggaknya pengembalian modal *musyarakah* dari nasabah. Tertunggaknya pengembalian modal tersebut dikarenakan suaminya sebagai nasabah bank syariah meninggal dan pihak bank tetap menagih pengembalian modal *musyarakah* kepada ahli waris, padahal nasabah tersebut telah membayar uang titipan asuransi di awal perjanjian *musyarakah*. Namun, pihak bank syariah tidak memberitahu kepada nasabah untuk segera memberikan *medical check up* sebagai syarat pendaftaran asuransi. Sehingga pada saat ahli waris nasabah mengajukan klaim, pihak asuransi tidak mau mengganti kerugian tersebut dikarenakan nasabah tidak pernah terdaftar dalam asuransi.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan pihak bank syariah telah mengabaikan prinsip kehati-hatian ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain pendekatan kasus penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di mana akad dalam Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Sedangkan Surat Pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang batal/batal demi hukum karena melanggar pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank syariah telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akad, Pembiayaan *Musyarakah*, Prinsip Kehati-hatian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	15
1. Pengertian Pembiayaan	15
2. Pengertian <i>Musyarakah</i>	16
3. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	17
4. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	19
5. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	21
6. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
7. Prosedur Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	27
8. Manfaat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	28
9. Berakhirnya Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
10. Syarat-syarat dalam Suatu Perjanjian.....	30
B. Perbuatan Melawan Hukum	32
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	32
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	33
3. Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum.....	35
C. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan.....	37
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	37
2. Prinsip Kehati-hatian Bank (<i>Prudential Banking Principle</i>) Sebagai Prinsip Utama dalam Aktivitas Perbankan.....	38
3. Dasar-dasar Pemberian Kredit Bank	39
4. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Bank (<i>Prudential Banking Principle</i>) Dalam Regulasi Perbankan	41
D. Sengketa Ekonomi Syariah	45
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	45

2. Faktor dan Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah	46
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	48
E. Mahkamah Agung Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman	49
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	49
2. Sistem Keorganisasian Mahkamah Agung	50
3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung	51
4. Syarat-syarat Mengajukan Kasasi.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998	59
1. Aspek Akad	59
2. Aspek Kehati-hatian	64
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008	67
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*). Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan ketentuan kaidah-kaidah hukum dari sebuah negara. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak ditempuh oleh para pihak adalah melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses peradilan resmi (*ordinary court*) di pengadilan.²

¹ Secara yuridis, ketentuan mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman telah diatur antara lain dalam penjelasan Pasal 24 butir a, b, c dan Pasal 25 UUD 1945, serta dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution* (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 78.

Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan salah satu dari empat pengadilan khusus. “Pengadilan Agama dikatakan sebagai pengadilan khusus karena hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersengketa dan beragama Islam serta sengketa yang berdasarkan hukum Islam”.³

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara perdata tertentu menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang terdiri dari perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan sadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun dalam perkembangannya, pasal tersebut diubah lagi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah dengan beberapa jenis perkara lain yang salah satunya adalah perkara sengketa ekonomi syariah.

Masuknya ekonomi syariah dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan suatu tantangan bagi para penegak hukum khususnya hakim di lembaga tersebut mengingat luasnya cakupan permasalahan ekonomi syariah yang menjadi tanggung jawab hakim untuk menyelesaikannya. Agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus diimbangi dengan kecakapan hakim, karena hakim dituntut untuk mengetahui segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan asas pengadilan yang tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur mengenai

³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

perkara tersebut. Prinsip *curia novit jus* menjadi landasan hakim dalam menyelesaikan perkara. Dengan demikian, hakim berwenang menentukan hukum yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum para pihak.⁴

Tujuan dari prinsip di atas adalah agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi untuk masa sekarang ini adalah kegiatan usaha di dunia perbankan, karena dengan perbankan masyarakat akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan fasilitas, salah satunya dengan kehadiran lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), hlm. 87.

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶ Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah memiliki berbagai macam produk dan akad, salah satunya produk penyaluran atau pembiayaan dana dengan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* sering disebut dengan istilah akad *syirkah*. Akad ini menggunakan sistem bagi hasil, untuk itu keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan persinya. Hal ini juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Dengan adanya pembiayaan akad *musyarakah* ini, memungkinkan akan terjadinya sengketa.

Salah satu contoh sengketa akad pembiayaan *musyarakah* terdapat pada salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017 tentang pembiayaan *musyarakah* antara almarhum OSH (nasabah) dengan Bank SM. Almarhum OSH merupakan nasabah tetap dari Bank SM sejak tahun 2007. Pada tanggal 26 April 2011 almarhum mengadakan akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dengan Bank SM senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 bulan. Dalam permohonan *musyarakah* tersebut

⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (7).

almarhum telah membayar sejumlah Rp 13.609.408,00- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) untuk pembayaran administrasi, notaris, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Atas perintah dan inisiatif dari pihak bank, almarhum juga membuat Surat Pernyataan yang juga diketahui oleh isterinya akan bertanggung jawab atas pembiayaan *musyarakah* almarhum pada pihak bank yang pada pokoknya menyatakan "... Apabila di kemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai".

Namun pengembalian pembiayaan *musyarakah* ini hanya berlangsung selama 3 bulan dikarenakan nasabah OSH meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 yang menyebabkan tertunggaknya pengembalian pembiayaan *musyarakah*. Oleh karena itu pihak bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris almarhum hingga surat peringatan ketiga yang menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah). Setelah surat peringatan tersebut diberikan, ternyata ahli waris almarhum belum menunjukkan iktikad baik untuk membayar tunggakan tersebut, maka pihak bank memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai pada batas waktu yang ditentukan belum juga menyelesaikan tunggakan tersebut,

maka agunan yang telah diserahkan kepada pihak bank akan segera diajukan lelang.

Tidak terima agunan yang diserahkan kepada pihak bank akan diajukan lelang, maka pihak ahli waris dari almarhum OSH mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan. Gugatan sengketa pembiayaan *musyarakah* ini telah diajukan dua kali ke Pengadilan Agama Medan oleh ahli waris dari almarhum. Gugatan tersebut juga telah diputus pada tingkat kasasi. Menariknya dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut melahirkan dua putusan yang berbeda.

Gugatan pertama diajukan oleh SD dan telah diputus pada tingkat kasasi dengan putusan Nomor 715/K/Ag/2014 pada tanggal 30 Desember 2014 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari SD.⁷

Sedangkan gugatan yang kedua diajukan oleh YD (Penggugat I), FD (Penggugat II), EM (Penggugat III), EA (Penggugat IV), melawan Bank SMM (Tergugat I), Bank SM (Tergugat II), dan PT. AB (Tergugat III). Gugatan tersebut juga telah diputus pada tingkat kasasi dengan putusan Nomor 624/K/Ag/2017 yang amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.⁸ Namun penulis lebih fokus untuk meneliti lebih lanjut pada putusan Mahkamah Agung yang kedua yaitu putusan Nomor 624/K/Ag/2017.

Gugatan yang diajukan oleh YD tersebut, Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

⁷ Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 715/K/Ag/2014.

⁸ Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017.

tanggal 10 Maret 2014 yang isi putusannya mengabulkan gugatan penggugat sebagian, membatalkan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011, membebaskan para penggugat dari kewajiban untuk membayar segala kewajiban dari almarhum OSH, memerintahkan kepada pihak Bank SM untuk mengembalikan agunan kepada Para Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).⁹

Tidak terima terhadap hasil putusan tersebut, pihak bank mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan alasan bahwa gugatan tersebut diajukan secara licik dengan iktikad buruk oleh Para Penggugat dalam upayanya untuk melepaskan diri dari kewajiban pelunasan akad pembiayaan *musyarakah* yang terhenti akibat meninggalnya almarhum OSH. Pengadilan tingkat banding menerima permohonan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016.¹⁰

Kemudian pada tanggal 24 November 2016 para penggugat mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016. Dalam pokok perkaranya, majelis hakim mengabulkan

⁹ Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

¹⁰Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn.

gugatan penggugat sebagian, menyatakan Bank SM telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa pihak bank dengan mudahnya mencairkan pembiayaan *musyarakah* tersebut hanya dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum dengan isterinya. Sebelum terbit polis asuransi seharusnya pihak bank tidak menerbitkan akad *musyarakah* dan Bank SM telah mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹¹

Memperhatikan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 624/K/Ag/2017 TENTANG SENGKETA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain maupun bagi aparat penegak hukum.
 - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai dasar dalam melakukan pengawasan penegakan hukum di lembaga peradilan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan tema putusan Mahkamah Agung terkait sengketa ekonomi syariah, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Nurus Sa'adah dengan judul *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas keadilan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lalu dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis dari hukum yang ada putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska serta perkara Nomor 0644/Pdt.g/2015/PA.Ska dan perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska dan perkara Nomor 0644/Pdt.g/2015/PA.Ska adalah Pasal 1352 dan Pasal 1365 KUH Perdata, serta Pasal 181 HIR. Dalam perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska. dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 181 HIR. Kemudian hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan asas keadilan karena telah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama

Surakarta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya Nurus adalah dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis Akad Pembiayaan *Musarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dari KHES dan UU No. 10 Tahun 1998, sedangkan karya Nurus putusan tersebut dianalisis berdasarkan hukum yang ada pada ketiga putusan tersebut.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Wahyu Gumelar dengan judul *Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang Wanprestasi Akad Musarakah Nomor 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purbalingga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim tersebut adalah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan

¹² Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)", *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

oleh Para Tergugat untuk tidak melaksanakan isi akad *musyarakah*.¹³ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan karya Wahyu adalah jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh Wayu adalah penelitian lapangan (*field research*).

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Mijan dengan judul *Analisis Yuridis Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yk)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yk serta bagaimana analisis putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yk ditinjau dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yk yang menolak seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi kurang lengkap tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1397 KUH Perdata.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya Mijan adalah penulis ingin menganalisa putusan Nomor 624/K/Ag/2017

¹³ Wahyu Gumelar, “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Skripsi*, (Purbalingga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

¹⁴ Mijan, “Analisis Yuridis Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yk)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

dengan analisa yuridis, sedangkan karya Mijan putusan terseut dianalisa dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran-gambaran umum dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan sekilas tentang sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang diangkatnya permasalahan penelitian ini yang berkaitan dengan penjelasan duduk perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017 lalu ditetapkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu untuk menjelaskan karya lain yang relevan dengan judul skripsi ini dan menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian karya tersebut. Untuk melakukan penelitian terhadap data yang digali maka disusunlah sistematika pembahasan untuk menggambarkan keseluruhan susunan penelitian.

Bab kedua merupakan pembahasan teoritik yang dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama memuat tentang pembiayaan *musyarakah*. Sub bab kedua tentang perbuatan melawan hukum, sub bab ketiga berisi pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan, dan sub bab keempat menjelaskan tentang kedudukan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Bab ketiga menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pihak bank syariah telah mengabaikan prinsip kehati-hatian ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran adalah kritik dan masukan penulis dari pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Musyarakah* (*Asy-Syarikah*)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, tetapi dengan bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan lembaga keuangan syariah.

Pada lembaga keuangan syariah tidak dikenal dengan sistem kredit, karena lembaga keuangan syariah memiliki skema berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta untuk keperluan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²

2. Pengertian *Musyarakah*

Menurut Nasrun Haroen, secara bahasa *syirkah* berarti “Percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan”.³

¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, cet. VII, 2003), hlm. 160-161.

² Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah . . .”, hlm. 160-161.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. I, 2000), hlm.

Sedangkan secara istilah *musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴

Syirkah atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau *mal*, dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵

Jadi, dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan

⁴ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyarifan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 17-19.

⁵ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).⁶

Ascarya dalam buku yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah* mengatakan:

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.⁷

Defenisi *syirkah* menurut para ulama aliran fiqh diakomodir oleh Fatwa DSN-MUI. Fatwa dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *syirkah* dengan:

Pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Pengertian ini dijadikan landasan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *syirkah* secara operasional. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *syirkah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.

⁷ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 51.

⁸ Fatwa DSN-MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.

4. Dasar Hukum *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *musyarakah* terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 12 dan surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ ...

Artinya: ... maka mereka berserikat dalam sepertiga harta ...⁹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungur sujud dan bertaubat.¹⁰

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-quran dan . . . , hlm. 79.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-quran dan . . . , hlm. 454.

b. As-sunah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda, Allah berfirman: Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka Aku keluar dari mereka.” (HR Abu Daud. Dan hadits ini dinilai shahih oleh hakim).¹¹

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”¹²

d. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.¹³

¹¹ Bey Arifin dan A. Sinqithi Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Daud Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 33-34.

¹² Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qadamah, *Mughni wa Syarh Kabir* (Beirut: Darul-Fikr, 1979), vol. V, hlm. 109.

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

5. Jenis-jenis *Musyarakah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *muzaqah*. Yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan *muzara'ah* dan *muzaqah* biasanya dalam bidang pertanian.

Musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu *musyarakah* kepemilikan disebabkan karena kewarisan atau wasiat, dan *musyarakah* akad disebabkan karena kesepakatan. *Musyarakah* akad terdiri dari lima macam, yaitu: *syirkah inan*, *mufawadhah*, *wujuh*, *a'mal*, dan *mudharabah*.¹⁴

a. *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah . . . , hlm. 90-93.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini lazim disebut *musyarakah piutang*.

d. *Syirkah A'mal*

Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua

orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

e. *Syirkah Mudharabah*

Yaitu perserikatan antara pemilik modal dengan pengelola modal (pekerja) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

6. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang hendak disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁶

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju Cet 1, 2013), hlm. 76.

¹⁶ M. Isna Wahyudi, Achmad Fauzi, Edi Hudiata, Hermansyah, "Peradilan Agama Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Kedudukan KHES, KHAES, dan Efektifitas Penerapannya", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3 Desember 2013-Februari 2014, hlm. 23-24.

¹⁷ Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

- b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi

kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

Selain rukun dan syarat yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat akad juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan

Sedangkan syarat sahnya akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:¹⁸

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
- c. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad;
- d. Akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.¹⁹ Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.²¹

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.²² Sedangkan yang dimaksud dengan penyamaran adalah keadaan di

¹⁸ Pasal 23-26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹ Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁰ Pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²¹ Pasal 31 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²² Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.²³

7. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Pada buku karya Abdullah Saeed yang berjudul *Menyoal Bank Syariah*, dijelaskan mengenai mekanisme pembiayaan *musyarakah* yaitu:

Porsi laba yang diberikan kepada mitra sebagai biaya manajemen bervariasi dari satu *musyarakah* ke *musyarakah* yang lain, tergantung kepada jumlah kerja yang dikeluarkan dan tingkat keahlian yang diperlukan si mitra. Tentunya diharapkan bahwa semakin besar jumlah kerja yang dikeluarkan dan semakin tinggi tingkat keahlian si mitra, semakin tinggi pula persentase yang ia dapat. Jika ada kerugian diakhir *musyarakah*, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan terhadap klausul kontrak oleh si mitra, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak menurut proporsi modal yang mereka berikan. Namun, ketika kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan klausul kontrak oleh si nasabah, maka nasabah sendirilah yang bertanggung jawab atas kerugian.²⁴

Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *musyarakah*. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan *musyarakah* dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan.²⁵

²³ Pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam . . .*, hlm. 101-102.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 157.

Mengenai kerugian semua ulama sepakat bahwa pembagian kerugian adalah berdasarkan perkataan Sayyidina Ali Ibn Thalib “Kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba dibagi menurut persetujuan para mitra”. Misalkan, porsi saham seorang mitra sebesar 40%, maka besarnya beban kerugiannya sejumlah tersebut, tidak kurang, tidak lebih. Jika bertentangan dengan ketentuan ini, maka perjanjiannya tidak sah.²⁶

8. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini

²⁶ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 182-183.

karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga.

9. Berakhirnya Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama. Dengan demikian berakhirnya suatu perjanjian maka secara substansial akan mengakhiri *musyarakah*. Oleh sebab itu, *musyarakah* akan berakhir jika terjadi salah satu dari beberapa peristiwa di bawah ini:

- a. Berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam akad.
- b. Salah satu pihak mengakhiri *musyarakah* dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain mengenai hal itu.²⁷
- c. Apabila salah satu pihak menjadi hilang ingatan atau terjadi hal lain yang mengakibatkan salah satu pihak tidak cakap hukum.
- d. Meninggalnya salah satu pihak yang mengadakan *musyarakah*. Apabila salah satu pihak meninggal dunia menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari yang bersangkutan sehingga berpindah secara ijbari kepada ahli warisnya.²⁸

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 223.

²⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 206.

10. Syarat-syarat dalam Suatu Perjanjian

Dalam melakukan perjanjian ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan ini merupakan syarat sahnya dalam melakukan suatu perjanjian.

a. Tidak menyalahi hukum syariah

Bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak tidak bertentangan dengan hukum syariah, karena perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah dikatakan tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian. Apabila isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian batal demi hukum.

b. Harus saling ridha dan ada pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rela atas isi perjanjian tersebut dan merupakan kehendak masing-masing pihak.

c. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak di kemudian hari.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:²⁹

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis tanpa ada perbuatan hukum lain, maka perjanjian yang diadakan oleh para pihak batal.

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

c. Ada pelanggaran dan bukti penghianatan atau penipuan

Apabila salah satu pihak melakukan suatu pelanggaran dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

²⁹ Suhrawardi, *Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74-76.

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pada pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa

Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.³⁰

Pada Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas diatur tentang barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Jikalau wanprestasi, maka cukup ia yang menunjuk perjanjian yang dilanggar dan

³⁰ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya* (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017), hlm. 74.

tergugatlah yang akan dibebani pembuktian bahwa tidak terjadi wanprestasi. Selain hal tersebut, perlu dipahami bahwa dalam perbuatan melawan hukum, maka penggugat yang harus membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum termasuk unsur kesalahan yang dilakukan oleh tergugat.

Secara komprehensif terdapat perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Misalnya, berkaitan dengan ganti rugi, dalam konteks ini wanprestasi dapat diperkirakan karena adanya perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum diserahkan pada hakim untuk menilainya.³¹

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain:³²

a. Adanya suatu perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya *daad* (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda disebut *nalatigheid* (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.³³

Kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja

³¹ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Pranada Media Group, 2018), hlm. 175-176.

³² Sudikno Moetokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah* (Yogyakarta: Cahayaatma Pustaka, 2014), hlm. 11-24.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 4.

(lalai). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga diukur secara subjektif, artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁴

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan, artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

d. Adanya kerugian bagi korban

Unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan

³⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata . . .", hlm. 4.

demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang akan dinilai dengan uang.

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries. Menurut ini yang dianggap sebagai sebab adalah “Perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

3. Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum

Seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam hukum perdata, adakalanya terdapat hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum (alasan pembenar). Rosa Agustina menyatakan ada empat hal yang pada umumnya telah lazim sebagai alasan pembenar yaitu:³⁵

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Pengertian dari *overmacht* ialah suatu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan. *Overmacht* adakalanya merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan adakalanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Hal ini karena keadaan *overmacht* mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama.

Overmacht dapat bersifat mutlak (absolut) atau relatif. Disebut mutlak apabila setiap orang dalam

³⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Pasca Sarjana FH UI, 2003), hlm. 44-46.

keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum.³⁶ Sedangkan disebut relatif apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu keadaan, di mana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan risiko yang sangat besar.³⁷

b. Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*)

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri, harus ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas.

c. Melaksanakan ketentuan undang-undang

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan.

d. Melaksanakan perintah atasan

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

³⁶ Contoh *overmacht* yang bersifat mutlak: seorang supir ditodong dengan senjata api dan dipaksa untuk mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kendaraan orang lain.

³⁷ Contoh *overmacht* yang bersifat relatif: supir A berpapasan dengan supir B yang mengendarai mobilnya serampangan sehingga hanya terdapat dua pilihan bagi supir A yaitu menabrak pohon yang ada di pinggir jalan atau menabrak mobil B. Kalau A menabrak pohon ada kemungkinan ia akan mati, maka ia lebih memilih menabrak mobil B dengan akibat mobil B menjadi rusak dan mobil B mendapat kerugian.

C. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diartikan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).³⁸

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³⁹ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.⁴⁰

³⁸ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 21.

³⁹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

2. Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) Sebagai Prinsip Utama dalam Aktivitas Perbankan

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi. Selain fungsi utamanya sebagai *intermediary* yaitu mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*) dengan pengguna dana (*lack of fund*), perbankan mempunyai peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, yaitu sebagai *agent of development*, *agent of services*, dan *agent of trust*.⁴¹

Selain sebagai alternatif pembiayaan, perbankan khususnya perbankan syariah menawarkan alternatif investasi yang dapat mengoptimalkan keuntungan dari dana yang dipercayakan pada bank. Oleh karena itu, bank harus dapat menjadi *agent of trust*, dipercaya baik oleh pemilik dana maupun oleh pengguna dana. Mengingat dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga, bank wajib berhati-hati dalam pengelolaannya. Itu sebabnya, bank wajib memperhatikan dan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank sebagai bentuk pertanggungjawaban bank pada pihak ketiga. Dalam praktik, prinsip ini dominan digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban bank untuk melakukan analisis

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan-Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), hlm. 6.

sebelum kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disalurkan.⁴²

3. Dasar-dasar Pemberian Kredit Bank

Faktor keyakinan bank sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diperoleh dari penilaian bank terhadap calon debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan, sebagaimana yang dikenal dengan *self regulatory banking*. Ada 5 (lima) kriteria atau faktor yang dapat dijadikan pegangan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, yaitu:⁴³

a. Watak (*Character*)

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

⁴² Lastuti Akbar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 75.

⁴³ Hermansyah, "Hukum Perbankan hlm . . . , hlm. 64-65.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan pendekatan terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai kemampuan seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan serta keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. Modal (*Capital*)

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana

distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. Jaminan (*Collateral*)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

4. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) dalam Regulasi Perbankan

Baik Undang-undang Perbankan maupun Undang-undang Perbankan Syariah mengatur tentang kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Berikut pengaturan prinsip

kehati-hatian dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah:⁴⁴

No	UU Perbankan	UU Perbankan Syariah
1	Pasal 2 Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian	Pasal 2 Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian
2	Pasal 8 Bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan <i>the 5 C's analysis of credit</i> sebelum memberikan kredit atau pembiayaan	Pasal 23 Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan <i>the 5 C's analysis</i> penerima fasilitas
3	Pasal 29 ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian	Pasal 35 Bank Syariah/Unit Usaha Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
4	Pasal 29 ayat (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak	Pasal 36 Bank Syariah/Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya

⁴⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

	merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada nasabah	
5	Pasal 29 ayat (4) Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank	Pasal 39 Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah/Unit Usaha Syariah

Mengacu pada pengaturan tentang prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:⁴⁵

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan sebagai lembaga yang meliputi kelembagaan bank, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini bermakna bahwa kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian sudah melekat sejak bank itu didirikan. Contoh sederhana, misalnya bank berbentuk Perseroan Terbatas, maka seluruh regulasi yang berlaku dalam pendirian bank berbentuk Perseroan Terbatas harus diperhatikan. Selanjutnya prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam proses dan cara yang tercermin dalam pedoman atau *standard operating procedures* yang dibuat oleh

⁴⁵ Lastuti Akbar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis . . . , hlm. 79.

- bank. Prinsip kehati-hatian di sini harus ditafsirkan sebagai ketaatan bank terhadap seluruh regulasi yang berlaku sejak bank itu didirikan, beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang tujuannya untuk menghindari kredit atau pembiayaan yang bermasalah atau macet. Penerapan prinsip kehati-hatian di sini lebih menekankan pada tujuan bank untuk memenuhi tingkat kesehatan bank yang disyaratkan. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menjelma dalam kewajiban bank untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap watak, kemampuan, permodalan, agunan dan prospek usaha nasabah sebelum menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Secara implisit, penerapan prinsip kehati-hatian di sini juga dimaknai berhati-hati dalam menentukan calon nasabah.
- c. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada organ bank itu sendiri untuk menghindari bank dari kerugian dan menjaga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dengan demikian, bank wajib menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh bank mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*regulatory compliance*).

D. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia. Di negara-negara lain ekonomi syariah dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic Economy*), dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic Economics*).⁴⁶

Adapun pengertian sengketa ekonomi syariah adalah sengketa di bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah meliputi wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat gugatan maupun permohonan.⁴⁷

Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa di kemudian hari, yaitu:

- a. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syarat suatu akad, baik syarat subjektif maupun syarat objektif tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.

⁴⁶ Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVII, hlm. 34.

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

- b. Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum.
- c. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- d. Terjadinya perbuatan melawan hukum.
- e. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad (*force majeure/overmacht*).⁴⁸

2. Faktor dan Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, dan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah.

Sengketa ekonomi syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah:

- a. Konflik data (*data conflicts*) yang disebabkan karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan

⁴⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 8.

pandangan, perbedaan interpretasi terhadap data, dan perbedaan penafsiran terhadap prosedural.

- b. Konflik kepentingan (*interest conflicts*) yang disebabkan karena adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, adanya kepentingan substansi dari para pihak, adanya kepentingan prosedural, dan adanya kepentingan psikologi.
- c. Konflik hubungan (*relationship conflicts*) yang disebabkan adanya emosional yang kuat, kesalahan persepsi, kurangnya komunikasi atau kesalahan komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang.
- d. Konflik struktur (*structural conflicts*) disebabkan adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan, atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan atau kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.
- e. Konflik nilai (*value conflicts*) disebabkan adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.⁴⁹

⁴⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 31-32.

Sementara itu, penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah adalah:

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidakpahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, faktor coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal cover*.
- b. Akad sulit dilaksanakan karena para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan, tidak mempunyai keahlian dalam mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien, serta kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi, dan tidak jujur atau amanah.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Proses adjudikasi, yaitu penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan dan hasil putusan yang diberikan oleh pihak ketiga diberi wewenang untuk memutuskan kalah dan menang (*win-lose*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan dan arbitrase.

- b. Proses konsensus, di mana para pihak pada posisi yang saling bekerjasama (*cooperative*) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga atau tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (*win-win*). Proses sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi, ombudsman, dan pencari fakta bersifat netral.
- c. Proses adjudikasi semu, yaitu penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (*mini trial*), pemeriksaan juri secara suir (*summary jury trial*), dan evaluasi netral secara dini (*early neutral evaluation*).

E. Mahkamah Agung Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵¹

2. Sistem Keorganisasian Mahkamah Agung

Adapun mengenai sistem keorganisasian Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris jenderal Mahkamah Agung.
- b. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
- c. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yustisial dan wakil ketua bidang non-yustisial.
- d. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yustisial dan wakil ketua bidang non-yustisial.
- e. Wakil ketua bidang yustisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara.

⁵¹ Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

- f. Pada setiap pembidangan, Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda.
 - g. Wakil ketua bidang non-yustisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.
 - h. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda Mahkamah Agung selama lima tahun.
3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Sebagai puncak dari lingkungan peradilan, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi seperti:⁵³

- a. Permohonan kasasi.
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili.
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Adapun alasan pembatalan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah:⁵⁴

Agung.⁵³ Pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

⁵⁴ Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

- a. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
 - b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
 - c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
 - d. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.
4. Syarat-syarat Mengajukan Kasasi

Dengan adanya kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung bagi semua perkara, pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama atau penetapan Pengadilan Agama (dalam perkara *voluntair*) dapat mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁵

- a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- b. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka dianggap telah menerima putusan.
- c. Putusan atau penetapan *judex factie* menurut hukum dapat dimintakan kasasi. Putusan atau penetapan yang dapat dimintakan kasasi tersebut ialah putusan atau penetapan akhir yang diberikan pada tingkat terakhir dari pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, yaitu putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Agama, dan penetapan Pengadilan Agama perkara *voluntair* yang menurut hukum tidak boleh untuk dimintakan banding. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali

⁵⁵ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

- d. Membuat memori kasasi. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya.
- e. Membayar panjar biaya kasasi. Pemohon kasasi wajib membayar biaya kasasi.
- f. Menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Pemohon kasasi harus hadir di kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk menyatakan kasasi dan dibuatkan akta permohonan kasasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.¹ Data sekunder yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Ag/2017.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum yang dipraktikkan dalam Mahkamah Agung termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara.² Selain pendekatan kasus, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 158.

C. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isi hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.³

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 624/K/Ag/2017.
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas *musyarakah*, hukum perdata dan membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan diantaranya:

- a. Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'i Antonio.
- b. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Mardani.
- c. Fiqh Muamalah: Hendi Suhendi.
- d. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan: M. Yahya Harahap.
- e. Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Hermansyah.
- f. Jurnal Litigasi Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia: Lastuti Akbar dan Tri Handayani.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap berkas perkara yang menjadi objek penelitian yakni salinan putusan Nomor 624 K/Ag/2017. Penelitian ini berkonsentrasi pada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan penelitian, maka bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap buku-buku diperpustakaan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dalam penelitian ditelaah berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai landasan untuk menganalisis sengketa pembiayaan *Musyarakah* Nomor 624/K/Ag/2017. Dengan kata lain, penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penulisan ini bersifat analisis deskriptif dan komparatif.⁴

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 190.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn adalah:

1. Aspek Akad

Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa akad yang dilaksanakan antara almarhum OSH dan Bank SM sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP-MSY/2011 sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Rukun yang pertama yaitu para pihak yang melakukan akad dalam hal ini adalah pihak nasabah dan perbankan syariah. Rukun kedua yaitu objek akad berupa perjanjian Pembiayaan *Musyarakah*. Rukun ketiga yaitu tujuan akad untuk membiayai kegiatan usaha berupa angkutan bus umum yang dilakukan oleh pihak nasabah. Rukun yang keempat adalah kesepakatan yang ditandai dengan dibuatnya perjanjian dalam bentuk tertulis atau

kontrak yang berisikan klausul hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian.

Sedangkan Surat Pernyataan yang dibuat antara almarhum OSH dengan Bank SM dalam Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 belum memenuhi ketentuan tentang asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pertama, bertentangan dengan Pasal 21 huruf a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana “Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain”. Melihat posisi pihak nasabah dalam perjanjian tersebut sebagai pihak yang lemah maka mau tidak mau nasabah akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian yang biasanya dikenal dengan istilah perjanjian baku. Tipu muslihat yang dilakukan pihak bank melalui perjanjian baku tersebut menjadikan perjanjian pembiayaan *musyarakah* luput dari adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Bank tidak ingin mendapatkan adanya kerugian dalam perjanjian pembiayaan yang dibuatnya dengan nasabah sehingga dengan segala cara bank mencantumkan klausul yang berpihak dan menguntungkan baginya. Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan dana, dalam perjanjian baku hanya diberi kesempatan untuk membaca dan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut. Inilah yang kemudian membuat perjanjian baku dikenal dengan istilah *take it or leave it contract*.

Kedua, bertentangan dengan Pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak secara amanah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji”. Bila melihat kasus tersebut, pihak bank tidak menjalankan amanah sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus dilindungi asuransi. Akan tetapi pihak bank tidak mendaftarkan nasabah kepada pihak asuransi untuk melindungi nasabah dari peristiwa yang tidak terduga dikemudian hari. Padahal nasabah telah membayar sejumlah Rp 13.609.408,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) untuk administrasi, notaris, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Sehingga pada saat ahli waris nasabah mengajukan klaim, pihak asuransi tidak bersedia memberikan klaim asuransi yang dimaksud dengan alasan nasabah tidak pernah mengajukan persyaratan *medical check up*, sementara pihak bank tidak pernah meminta kepada nasabah perihal *medical check up* tersebut.

Ketiga, bertentangan dengan Pasal 21 huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu “Setiap akad dilakukan dengan kehati-hatian”. Pihak bank dengan begitu mudahnya mencairkan dana pembiayaan *musyarakah* hanya dengan menggunakan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah sebelum polis asuransi diterbitkan.

Keempat, bertentangan dengan Pasal 21 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak dengan saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak”. Dalam kasus ini pihak nasabah dirugikan oleh pihak bank, di mana seharusnya yang menanggung risiko atau ganti rugi adalah pihak asuransi. Tetapi karena bank tidak pernah mendaftarkan asuransi pihak nasabah, maka ahli waris nasabah yang akan menanggung kerugian.

Kelima, bertentangan dengan Pasal 21 huruf f Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu “Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang”. Tidak adanya kesetaraan antara para pihak dalam perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Ahli waris harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya, yaitu melunasi pembiayaan yang seharusnya telah dilindungi oleh asuransi.

Keenam, bertentangan dengan Pasal 21 huruf g Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka”. Dalam Surat Pernyataan tersebut pihak bank mengalihkan tanggung jawab risikonya kepada ahli waris nasabah yaitu “Apabila pada saat asuransi jiwa nasabah belum terbit polisnya maka ahli waris nasabah tidak akan

menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris nasabah hingga selesai”.

Ketujuh, bertentangan dengan Pasal 21 huruf j Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa “Akad harus dilakukan dengan iktikad baik dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya”. Asas iktikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian yang harus dijalankan dengan memperhatikan kepatutan dan kesusilaan, sehingga menimbulkan kemaslahatan bagi para pihak.

Surat Pernyataan tersebut juga belum memenuhi syarat sahnya suatu akad yaitu masih terdapat unsur kemudharatan. Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori yaitu:¹

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal/batal demi hukum adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Berdasarkan hukum akad di atas, maka Surat Pernyataan dalam perjanjian Pembiayaan *Musarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 antara OSH dan Bank SM dapat dikategorikan sebagai

¹ Pasal 27-28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

akad yang batal/batal demi hukum karena terdapat kekurangan rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, tindakan hakim membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Aspek Kehati-hatian

Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa pihak Bank SM telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada almarhum OSH sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pihak bank telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, di mana seharusnya pembiayaan tersebut telah dibayarkan asuransinya oleh pihak nasabah kepada perbankan di awal kesepakatan perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* yang dilindungi dengan asuransi jiwa tersebut pada hakikatnya terjadi hubungan antara tiga pihak yaitu perbankan, nasabah, dan asuransi. Pertama, hubungan antara bank dan nasabah yaitu sebagai pihak yang mengadakan perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Kedua, hubungan nasabah dengan asuransi yaitu pihak asuransi memberikan perlindungan pembiayaan *musyarakah* terhadap nasabah apabila terjadi sesuatu. Ketiga, bank berperan sebagai pihak yang menghubungkan (agen asuransi) antara

nasabah dengan pihak asuransi. Hubungan antara bank dan asuransi yaitu pada proses administrasi sampai pada terjadinya penutupan asuransi dan keluarnya polis asuransi. Bank sebagai agen asuransi sebaiknya berkewajiban untuk menyelesaikan prosedur, syarat-syarat, dan ketentuan administrasi yang dibutuhkan dalam penutupan asuransi hingga pembiayaan yang dikeluarkan telah dilindungi oleh asuransi.

Pihak bank juga melanggar ketentuan pada Pasal 29 ayat (2) yaitu “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Kredit/pembiayaan bermasalah atau kredit macet menjadi hal yang wajib dihindari oleh bank mengingat salah satu ukuran dalam penentuan tingkat kesehatan bank adalah tinggi rendahnya *Non Performing Loan* (NPL) bank. Berdasarkan Peraturan 2 Bank Indonesia (PBI) No: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, diatur bahwa “Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha”. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*). Salah satu faktor yang dinilai adalah profil risiko antara lain berupa risiko kredit, dengan ancaman

penurunan tingkat kesehatan bank apabila bank melanggar kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank.

Pihak bank melanggar ketentuan pada Pasal 29 ayat (3) yaitu “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pihak bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada nasabah”. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, maka bank perlu menjaga kesehatan dan menjaga fungsinya sebagai *agent of trust*.

Selain itu pihak bank juga melanggar ketentuan pada Pasal 29 ayat (4) yaitu “Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Namun nyatanya pada saat dilakukan akad, pihak bank tidak memberikan informasi kepada nasabah tentang risiko yang akan terjadi apabila pembiayaan dicairkan sebelum terbit polis asuransi. Ini mengindikasikan bahwa pihak bank hanya melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan terjadinya risiko dan tidak melindungi kepentingan dari pihak nasabah.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.²

Tindakan hakim yang menyatakan pihak Bank SM telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak bank syariah telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

Pihak bank syariah juga melanggar pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun pasal-pasal yang dilanggar oleh Bank SM adalah Pasal 25 huruf b dan Pasal 26 ayat (1) di mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, produk dan jasa syariah harus tunduk pada prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha dalam perbankan syariah adalah akad pembiayaan *musyarakah*. Apabila bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah, maka bank tersebut harus tunduk kepada prinsip syariah. Salah satu prinsip dalam ekonomi syariah adalah prinsip kemaslahatan. Adapun tujuan prinsip kemaslahatan adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

² Hermansyah, "Hukum Perbankan . . .", hlm. 134-135.

Jika melihat Surat Pernyataan yang terdapat dalam Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 antara almarhum OSH dengan Bank SM maka terlihat tidak adanya prinsip kemaslahatan yang terdapat pada pembiayaan tersebut. Pihak asuransi belum menerbitkan polis asuransi dari pihak nasabah dikarenakan pihak nasabah belum menyerahkan *medical check up* sebagai salah satu syarat untuk penerbitan polis asuransi.

Namun, pihak bank tidak memberitahukan kepada nasabah perihal *medical check up* yang harus diserahkan. Dengan tidak diserahkannya *medical check up* tersebut, maka pihak nasabah tidak terlindungi oleh asuransi. Sehingga ketika nasabah meninggal dunia mengakibatkan tertunggaknya pengembalian modal pembiayaan *musyarakah* tersebut kepada pihak bank, seharusnya pihak asuransi lah yang mengganti kerugian tersebut. Tetapi pada kenyataannya, pihak ahli waris nasabah yang menanggung kerugian.

Selain prinsip kemaslahatan, prinsip ekonomi Islam yang lainnya adalah prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Setiap transaksi yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Namun, prinsip ekonomi Islam tersebut tidak terdapat dalam

Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 yang mengakibatkan pihak ahli waris nasabah menanggung kerugian yang seharusnya tidak ditanggungnya akibat perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pihak bank syariah.

Pada putusan Nomor 624/K/Ag/2017, hakim Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa pihak ahli waris nasabah harus menanggung kerugian dan membayar kepada pihak bank sejumlah $53,22\% \times \text{Rp } 752.000.000,00 = \text{Rp } 400.214.400,00$ (empat ratus juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah). Sedangkan pihak bank menanggung kerugian sejumlah $46,78\% \times \text{Rp } 752.000.000,00 = \text{Rp } 351.785.800,00$ (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa apabila dalam suatu akad salah satu pihak meninggal dunia, maka akad tersebut berakhir.³ Karena nasabah telah meninggal, maka akad *musyarakah* antara bank syariah dan nasabah telah berakhir menurut syariah. Dalam akad yang berakhir tersebut bukan berarti ahli waris nasabah terbebas dalam pengembalian modal, karena pada awal akad *musyarakah* terjadi pencampuran harta dari nasabah dan pihak bank syariah. Oleh karena itu seharusnya modal yang telah disetor kedua belah pihak dalam akad tersebut dikembalikan lagi sesuai porsi. Jika ada kerugian, dikurangi dengan rugi yang diderita, jika ada laba maka harus ditambahkan labanya.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 128.

Jadi dalam pembiayaan *musyarakah* tersebut tidak terdapat prinsip syariahnya yaitu prinsip kejujuran, kebenaran, dan kemaslahatan, tetapi mendatangkan prinsip kemudharatan bagi pihak nasabah dan menerapkan *taqabul bil hukmi* yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan *musyarakah* dengan persyaratan menyusul kemudian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa akad yang dilaksanakan antara almarhum OSH dengan Bank SM sebagaimana yang tertuang akad Perjanjian *Musyarakah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 telah memenuhi syarat dan rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Surat Pernyataan yang dibuat antara almarhum OSH dengan Bank SM belum memenuhi ketentuan asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat dikategorikan sebagai akad yang batal/batal demi hukum karena terdapat kekurangan rukun dan syaratnya.

Hakim Mahkamah Agung juga memandang bahwa pihak Bank SM telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada almarhum OSH sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pihak Bank SM terlebih dahulu mencairkan pembiayaan *musyarakah* tersebut hanya dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum OSH

sebelum terbit polis asuransi di mana seharusnya kegunaan dari polis asuransi adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai nasabah seharusnya membaca dengan cermat, hati-hati, dan mempertimbangkan segala aspek sebelum menandatangani perjanjian dengan pihak bank agar tidak mengalami kesulitan serta tidak merasa dirugikan oleh pihak perbankan syariah.
2. Selain sebagai alternatif pembiayaan, perbankan khususnya perbankan syariah menawarkan alternatif investasi yang dapat mengoptimalkan keuntungan dari dana yang dipercayakan pada bank. Oleh karena itu, bank harus dapat menjadi *agent of trust*, dipercaya oleh pemilik dana maupun oleh pengguna dana. Mengingat dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga, bank wajib berhati-hati dalam pengelolaannya. Itu sebabnya, bank wajib memperhatikan dan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank sebagai bentuk pertanggungjawaban bank pada pihak ketiga.
3. Bank sebagai perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah maka harus tunduk terhadap prinsip-prinsip syariah

dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Pasca Sarjana FH UI, 2003.
- A. Perwawatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Fajar, Mukti Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasanuddin, Maulana & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2008.
- Ibn Ahmad Ibn Qadamah, Abdullah, *Mughni wa Syarh Kabir*, Beirut: Darul-Fikr, 1979.
- Khoirin, Nur, *Menyoal Kesyarifan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mansyur, Ridwan dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Moetokusumo, Sudikno, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Cahayaatma Pustaka, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sri Imaniyati, Neni, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Jurnal

Akbar, Lastuti dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, *Jurnal Litigasi*, Volume 2, Januari-Juni 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : NOVA ISWANDA
NIM : 15 102 00027
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 20 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pudun Jae Lingkungan III

Nama Orang Tua

Ayah : Iswan Simatupang
Ibu : Nurhasimah
Alamat : Pudun Jae Lingkungan III

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 200211 Padangmatinggi masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
- SMP Negeri 5 Padangsidempuan masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
- SMA Negeri 3 Padangsidempuan masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan

Padangsidempuan, Juli 2019

Penulis,

NOVA ISWANDA
NIM 15 102 00027



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 624 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSLIANA DALIMUNTHE**, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu:
 - 1.1. **ALI UMAR HARAHAHAP**, umur 17 tahun;
 - 1.2. **RUDY MACHMUD HARAHAHAP**, umur 15 tahun;
2. **FATMA DINI ANGGITA HARAHAHAP**;
3. **ELZA MARYNA HARAHAHAP**;
4. **ELVA AZERINA HARAHAHAP**, Nomor 1, 1.1., 1.2., 2, 3, dan 4 semuanya bertempat tinggal di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AHMAD DAHLAN HASIBUAN**, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor 41, Sukaramai, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2016, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan:

1. **PT BANK SUMUT SYARIAH**, Cabang Padangsidempuan, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 12, Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **AMINUDDIN SINAGA** sebagai Pimpinan Cabang;
2. **PT BANK SUMUT**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAPRI CHAN**, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor dahulu di Jalan Denai Nomor 95 A, Kota Medan, sekarang di Jalan Beringin Pasar V Nomor

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tembung (20371), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;
dan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA SYARIAH, berkedudukan di Askrida Tower, Jalan Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri yang sah dari almarhum Ongku Sutan Harahap dan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah anak kandung dari almarhum Ongku Sutan Harahap;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/846/KLH/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara bertanggal 30 Desember 2011 karenanya Penggugat I s/d Penggugat IV merupakan ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari almarhum Ongku Sutan Harahap;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ongku Sutan Harahap terhitung sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) dan selama menjadi nasabah dari Tergugat I almarhum Ongku Sutan Harahap telah melaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsuran tepat waktu dan merupakan nasabah yang jujur yang senantiasa beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh akad kredit pada Tergugat I;
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 almarhum Ongku Sutan Harahap telah membuat dan mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 dengan Tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan Musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4577 Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;

5. Bahwa pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan Musyarakah dari almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua menyebabkan terhentinya/tertunggaknya pembiayaan Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 oleh Tergugat I dan II mewajibkan kepada almarhum Ongku Sutan Harahap untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi senilai Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya notaris senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya asuransi jiwa Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya asuransi kebakaran Rp1.189.408,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);

Total Rp13.609.408,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);

Atas keseluruhan biaya tersebut di atas telah dibayar lunas oleh almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IV sangat keberatan dengan disampaikannya Surat Peringatan III (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada Surat Peringatan Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan karena ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap belum menunjukkan iktikad baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berkenaan dengan hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya, maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan segera diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

(KP2LN) Medan;

8. Bahwa pada pokoknya Surat Peringatan Pembayaran Tunggalan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah menegaskan tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), hal ini sesuai dengan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 3 Februari 2012, Surat Peringatan Kedua pada tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Peringatan Ketiga (terakhir) pada tanggal 22 Maret 2012;
9. Bahwa akibat teguran dan adanya surat peringatan yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat I s/d Penggugat IV yang menyatakan bahwa ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan Musyarakah yang dikurcurkan atau dicairkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II secara *inconcretto* telah bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I s/d Penggugat IV tentunya hal ini juga sangat merugikan Penggugat I s/d Penggugat IV sebagai ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap (istri dan anak-anak kandungnya) karena Penggugat I s/d Penggugat IV berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan: "Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan";
11. Bahwa disebabkan almarhum Ongku Sutan Harahap telah memenuhi kewajibannya untuk memperoleh fasilitas Akad Pembiayaan Musyarakah, yaitu dengan membayar biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan melalui Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang melingkupi jenis asuransi jiwa menyebutkan: "Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan";

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di atas secara yuridis Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah salah dan lalai menerapkan administrasi asuransi dengan melanggar asas dan prinsip Asuransi Syariah, antara lain berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah;
13. Bahwa demikian juga Penggugat I s/d Penggugat IV atas perintah dan inisiatif dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Surat Pernyataan akan bertanggung jawab atas pembiayaan Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan Tergugat II dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap yang juga diketahui oleh isterinya (Tergugat I) tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "... Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya sehingga selesai", fakta ini demi hukum sangatlah bertentangan dengan *clausula* yang telah diuraikan pada akad pembiayaan Musyarakah yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan almarhum Ongku Sutan Harahap karena klausula pada akad pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang, dan tegas maksud dan artinya;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dan nyata melanggar asas akad dalam pembiayaan Musyarakah sesuai dengan maksud Pasal 21 huruf a, b, c, d, dan g *jis.* Pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 2 dan 3. Pasal 25, 26, dan 35 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 dan menerapkan *taqabul bil hukmi* yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan Musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk membebaskan dan melepaskan Penggugat I s/d Penggugat IV dari tanggung jawab untuk menanggung serta membayar seluruh hutang pembiayaan Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk menanggung serta membayar seluruh hutang pembiayaan Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Penggugat I juga telah berkali-kali menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 5 November 2011, serta tanggal 24 November 2011 yang pada pokoknya meminta supaya beban sisa kredit/hutang atas pembiayaan Musyarakah atas nama almarhum Ongku Sutan Harahap yang masih berjalan menjadi tanggungan bagi Tergugat I s/d Tergugat III sehingga tidak membebani ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap (Penggugat I s/d Penggugat IV);
17. Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat I s/d Penggugat IV sebagai ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap maka dimohonkan agar kiranya Pengadilan Agama Medan sebelum memeriksa perkara ini meletakkan sita *revindicatoir* (sita milik) terhadap tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;
18. Bahwa oleh karena penyebab adanya sejumlah tanggungan atau *outstanding* yang belum dibayar oleh Penggugat I s/d Penggugat IV bukan disebabkan oleh karena lalainya Para Penggugat/ahli waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah kemalangan yaitu meninggalnya almarhum Ongku Sutan Harahap selaku pembuat akad pembiayaan Musyarakah dan penjamin akad pembiayaan Musyarakah dengan Tergugat I s/d Tergugat III;
19. Bahwa karenanya patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yth. menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;
20. Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjam dan kredit yang berlaku pada bank pada umumnya tercantum pada Pasal 11 disebutkan: "Bank berhak menghentikan atau tidak menagih seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

a. Apabila yang berhutang/debitur:

Meninggal dunia,
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan/atau perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat IV selaku ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya/Penggugat I tertanggal 28 April 2011 serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penggugat I s/d Penggugat IV untuk menanggung beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III karena kelalaiannya untuk membayar hutang pembiayaan Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II untuk mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan pelaksanaan lelang aset-aset almarhum Ongku Sutan Harahap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-Tergugat;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I dan II:

Tentang eksepsi kompetensi relatif:

- Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 1. Bahwa benar antara Tergugat I (PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan) dengan almarhum Ongku Sutan Harahap dan Penggugat I (selaku istri) telah membuat dan mengadakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011;
- 2. Bahwa memang di dalam ketentuan Pasal 18 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 terdapat klausul: "Bahwa jika terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan oleh para pihak secara damai, maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di Medan";
- 3. Bahwa para pihak yang mengadakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 adalah Penggugat I (selaku istri) dengan Tergugat I yang saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan;
- 4. Bahwa lagi pula Tergugat I yang saat ini dijabat oleh Ari Asriadi mempunyai *legal mandatory (legal full power)* dan mewakili kantor pusat induknya yaitu Tergugat II (PT. Bank Sumut Medan) dan di samping itu, Tergugat III juga berkedudukan di Jakarta Timur;
- 5. Bahwa mengingat Penggugat I begitu juga Penggugat II, III dan IV serta Tergugat I saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka sesuai ketentuan Pasal 118 HIR dan sesuai asas *actor sequitur forum rei* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Padangsidempuan;
- 6. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat sekarang ini seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama Padangsidempuan, bukan Pengadilan Agama Medan;
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Eksepsi Tergugat III

- I. Dasar hukum yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat adalah keliru sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat tidak jelas menyebutkan alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Adapun alasan dan dasar hukum yang dinyatakan oleh Para Penggugat tercantum dalam surat gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan":

"Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di atas secara yuridis Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah salah dan lalai menerapkan administrasi asuransi dengan melanggar asas dan prinsip Asuransi Syariah antara lain berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah ...";

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang dijadikan dasar hukum gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Demikian pula Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN/MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah juga tidak pernah ada; Oleh karena itu, maka jelas terbukti bahwa dasar hukum yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya adalah keliru sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum;

2. Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat oleh dan antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan/atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat yang telah menyetujui akad pembiayaan Musyarakah dan menandatangani surat pernyataan tersebut di atas; Oleh karena itu, apabila Para Penggugat bermaksud membatalkan akad pembiayaan Musyarakah dan surat pernyataan tersebut, maka Para Penggugat wajib membuktikan bahwa akad pembiayaan Musyarakah dan surat pernyataan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan bukti dasar hukum yang jelas;

Namun dalam perkara *a quo* gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan dan dasar hukum jelas, sehingga Para Penggugat menjadi tidak mempunyai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan utang, pembatalan surat pernyataan dan pembatalan
relang,
Berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat harus
ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

1. Bahwa Para Penggugat tidak jelas status kedudukannya, karena mencampurkan status sebagai ahli waris dan *mustahaq* sebagaimana terbukti dalam gugatan halaman 3 butir 2 menyatakan:

"2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/864/KLH/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara tertanggal 30 Desember 2011 karenanya Penggugat I s/d Penggugat IV merupakan ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari almarhum Ongku Sutan Harahap";

Pengertian ahli waris dengan *mustahaq* adalah golongan yang berbeda, karena yang dimaksud dengan *mustahaq* atau *mustahiq* adalah orang yang berhak mendapatkan zakat atau infaq/sedekah;

Apabila Para Penggugat menganggap dirinya sebagai *mustahaq* maka jelas Para Penggugat tidak ada hubungan hukumnya dengan akad pembiayaan Musyarakah dan surat pernyataan sehingga jelas tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo*;

Dengan demikian maka terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa dalil Para Penggugat yang tercantum dalam *posita* gugatannya halaman 5 butir 9 menyatakan:

"9. Bahwa akibat teguran dan adanya surat peringatan yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat I s/d Penggugat IV yang menyatakan bahwa ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan Musyarakah yang dikucurkan atau dicairkan oleh pihak Tergugat/dan Tergugat II secara *inconcretto* telah bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan dapat di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum";

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalil Para Penggugat yang tercantum dalam petitum gugatannya halaman 8 butir 2 menyatakan:

"2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan I atau Perbuatan Melawan Hukum";

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak jelas dalam menentukan siapa pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan/atau Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu telah nyata antara *posita* gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung, dan karenanya secara formil materiil gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa apabila Tergugat III dianggap oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan/atau Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Penggugat seharusnya menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II yang dianggap bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan/atau Perbuatan Melawan Hukum. Namun ternyata Para Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan dalam gugatannya perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang dianggap bertentangan dengan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan atau Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Widjadja & Kartini Muljadi dalam bukunya "Perikatan yang Lahir dari Undang-undang", halaman 82. penerbit PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2003, menjabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain;
- c. Adanya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat seharusnya menyebutkan hal apa sajakah yang

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Tergugat III yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat III, namun dalam gugatan *a quo* ternyata Para Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III;

Dengan demikian maka terbukti unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa dalil Para Penggugat yang tercantum dalam *posita* gugatannya halaman 7 butir 19 menyatakan: "19. Bahwa karenanya patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap"; Selanjutnya dalil Para Penggugat yang tercantum dalam petitum surat gugatannya halaman 8 butir 6 menyatakan: "6. Menghukum Tergugat/ s/d Tergugat II untuk mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap";

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap menjadi agunan sebagai akibat adanya perjanjian akad Musyarakah antara almarhum Ongku Sutan Harahap dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat III;

Bahwa karena tidak jelas siapa yang harus mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap tersebut, maka telah nyata antara *posita* gugatan dengan petitum gugatan tidak baling mendukung, dan karenanya secara formil

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat *obscuur, libel*, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- III. Para Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik (*exceptio doli prae sintis*);
1. Bahwa PT Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) tidak pernah menerbitkan polis asuransi pertanggungan jiwa atas nama almarhum Ongku Sutan Harahap oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) dengan almarhum Ongku Sutan Harahap dan/atau dengan Para Penggugat selaku ahli warisnya;
 2. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah menyangkut:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara badan hukum perseroan terbatas PT Bank Sumut *cq.* PT Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dengan almarhum Ongku Sutan Harahap, serta;
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dengan istrinya yang bernama Yusliana Dalimunthe selaku Penggugat I;
 3. Bahwa Para Penggugat juga telah menyetujui akad pembiayaan Musyarakah dan surat pernyataan tersebut di atas, sebagaimana telah diakui secara tegas dan oleh Para Penggugat II yang tercantum dalam surat gugatannya halaman 6 butir 13 yang menyatakan: "13. Bahwa demikian juga Penggugat I s/d Penggugat IV atas perintah dan inisiatif dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab atas pembiayaan Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan Tergugat II dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap yang juga diketahui oleh istrinya (Tergugat I) tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan: ". apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai ";

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akad pembiayaan Musyarakah dan surat pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan/atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat yang telah menyetujui akad pembiayaan Musyarakah dan menandatangani surat pernyataan, terlebih lagi Para Penggugat juga telah menikmati uang dari hasil akad pembiayaan Musyarakah tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa: "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama hidup dan sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian kerabat";
6. Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan almarhum Ongku Sutan Harahap yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua, atas nama Ongku Sutan Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua, atas nama Ongku Sutan Harahap;yang telah diagunkan oleh almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan persetujuan dari Para Penggugat harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, maka Para Penggugat selaku ahli waris tidak berhak dan tidak berwenang membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Pasar Gunung Tua;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua;Karena apabila lelang dibatalkan oleh Para Penggugat maka utang almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak terbayar dunia dan akhirat. Tindakan Para Penggugat tersebut justru jelas melanggar syariah;
7. Bahwa pokok perkara gugatan *a quo*, juga sudah pernah diajukan sebagai gugatan oleh Hj. Saripah Dalimunthe selaku lbunda almarhum Ongku Sutan Harahap yang berkedudukan sebagai Penggugat pada tahun 2012 dan terdaftar dengan perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. di Pengadilan Agama Medan;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pokok perkara yang diajukan dalam gugatan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. sama dengan pokok perkara yang diajukan dalam gugatan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. hanya kedudukan para pihaknya saja yang berubah yaitu:
- Yusliana Dalimunthe selaku istri almarhum Ongku Sutan Harahap dalam perkara *a quo* Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. berkedudukan sebagai Penggugat I, sedangkan dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. berkedudukan sebagai Turut Tergugat I;
 - Fatma Dini Anggita Harahap selaku anak almarhum Ongku Sutan Harahap dalam perkara *a quo* Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. berkedudukan sebagai Penggugat II, sedangkan dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. berkedudukan sebagai Turut Tergugat II;
 - Elza Maryna Harahap selaku anak almarhum Ongku Sutan Harahap dalam perkara *a quo* Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn berkedudukan sebagai Penggugat III, sedangkan dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn berkedudukan sebagai Turut Tergugat III;
 - Elza Averina Harahap selaku anak almarhum Ongku Sutan Harahap dalam perkara *a quo* Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn berkedudukan sebagai Penggugat IV, sedangkan dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. diwakili oleh Yusliana Dalimunthe selaku ibu kandungnya karena masih di bawah umur;

Bahwa pokok perkara yang diajukan dalam gugatan *a quo* sama dengan pokok perkara yang diajukan dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. yang telah diputus yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa amar (diktum) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, tanggal 5 Februari 2014, Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. adalah berbunyi sebagai berikut:

mengadili sendiri:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Syakban 1434 Hijriah, yang dimohonkan banding,

selanjutnya,

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah):

mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke varklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti gugatan *a quo* diajukan secara licik dengan iktikad buruk oleh Para Penggugat dalam upayanya untuk melepaskan diri dari kewajiban pelunasan akad pembiayaan Musyarakah yang terhenti akibat meninggal almarhum Ongku Sutan Harahap, karena:

- Tidak ada hubungan hukum apapun antara Para Pengugat dengan PT Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III);
- Para Penggugat sebagai pihak yang telah menyetujui diadakannya akad pembiayaan Musyarakah dan menanda tangani surat pernyataan memiliki kewajiban selaku ahli waris untuk membayar semua hutang almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Para Penggugat bukannya melunasi akad pembiayaan Musyarakah malah mengajukan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak jelas;
- Pokok gugatan perkara *a quo* pernah diajukan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verlklaard*) oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan eksepsi/eksepsi:
I. Dasar hukum yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat adalah keliru sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah;

II. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

III. Para Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik (*exceptio doli prae sintis*);

Maka kami mohon agar pengadilan agama menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidempuan (Aminuddin Sinaga) dan Ongku Sutan Harahap serta Yusliana Dalimunthe;
3. Membebaskan Penggugat-Penggugat dari kewajiban untuk membayar atau melunasi segala kewajiban almarhum Ongku Sutan Harahap kepada PT. Bank Sumut Syari'ah Cabang Sidempuan (Tergugat I) akibat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011;
4. Memerintahkan kepada pihak Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) untuk mengembalikan agunan kepada Penggugat-Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;
5. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selainnya;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah;

dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 30 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 17 Januari 2017;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah dibentarkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung telah terang, tegas dan jelas disebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan ataupun penetapan pengadilan oleh karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dan dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menentukan asas-asas kontrak yang harus dipenuhi dalam setiap akad ekonomi syariah termasuk akad antara Bank Syariah dengan nasabah sebagaimana perkara *a quo* yang antara lain asas saling menguntungkan dan asas iktikad baik sebagaimana disebut dalam Pasal 21 huruf e dan huruf j Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, yang akibat hukumnya bilamana salah satu asas tidak dilaksanakan dapat menyebabkan suatu akad mengandung cacat yang dapat berakibat suatu akad menjadi batal atau tidak sah;
3. Bahwa berdasarkan fakta gugatan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011 (bukti T.I.II-1) dan bertalian dengan bukti P-2 dan P-3 serta P-4 sampai dengan P-8 dan dikaitkan lagi dengan bukti T.I.II-2 pada intinya telah diperoleh fakta hukum antara lain benar antara Ongku Sutan Harahap (suami/ayah kandung Para Pemohon Kasasi) dengan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I/Termohon Kasasi I) telah terikat dengan Akad Pembiayaan Musyarakah dan selanjutnya diperoleh fakta tentang Ongku Sutan Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 dan pada saat pencairan pembiayaan Musyarakah tersebut Ongku Sutan Harahap telah membayar

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya asuransi kebakaran dan setelah Ongku Sutan Harahap meninggal dunia Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat III/Turut Termohon Kasasi, namun Turut Termohon Kasasi tidak bersedia menerima klaim asuransi dimaksud dengan alasan Ongku Sutan Harahap tidak mengajukan persyaratan *medical chekup* dan selanjutnya Tergugat I/Termohon Kasasi I tetap membebaskan hutang Ongku Sutan Harahap kepada para ahli warisnya (Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi) dengan melayangkan surat peringatan;

4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di atas telah ternyata dan terbukti tentang segala persyaratan yang menyertai akad pembiayaan Musyarakah termasuk tidak terkecuali pembayaran biaya-biaya asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran telah dipenuhi oleh nasabah yakni Ongku Sutan Harahap yang dibuktikan dengan dicairkannya dana pembiayaan Musyarakah tersebut;
5. Bahwa berdasarkan bukti T.III-1 Tergugat III/Turut Termohon Kasasi telah mengakui secara terang, tegas dan jelas tentang fakta hukum telah menerima setoran biaya asuransi atas nama Ongku Sutan Harahap dari Tergugat I dan pengakuan mana berdasarkan kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 311 *RBg* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/1964 adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sehingga oleh karenanya terhadap dalil gugatan yang telah diakui Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa berdasarkan naskah akad pembiayaan Musyarakah sama sekali tidak ditentukan tentang persyaratan *medical chekup* sebagai kelengkapan persyaratan akad dan jikapun kemudian Tergugat I dan atau Tergugat III lalai untuk meminta persyaratan dimaksud dari nasabah (Ongku Sutan Harahap), maka resiko yang timbul dari kelalaian tersebut adalah merupakan tanggung jawab Tergugat I dan atau Tergugat III dan sama sekali pertanggungjawabannya tidak dapat dibenarkan kepada nasabah;
7. Bahwa oleh karena nasabah (Ongku Sutan Harahap) telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran sebagaimana kebenarannya telah diakui Tergugat I maupun Tergugat III, maka secara hukum sebagaimana asas-asas yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diuraikan di atas adalah kewajiban Tergugat III untuk mencairkan klaim asuransi dimaksud

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum asuransi dan jika terdapat Relatikan Tergugat I untuk melengkapi syarat tambahan atas itu maka segala resiko yang timbul dari akad pembiayaan Musyarakah dimaksud adalah tanggung jawab Tergugat I sendiri;

8. Bahwa sedangkan bukti T.I.II-2 berupa surat pernyataan diperbuat oleh Ongku Sutan Harahap yang bersifat sepihak yang kebenarannya telah dibantah secara tegas oleh Para Pemohon Kasasi maka kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas dan tidak mengikat;
9. Bahwa fakta-fakta hukum serta kaidah hukum yang mengatur akad kredit dalam hukum ekonomi syariah tersebut luput dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berakibat keliru dalam menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan tersebut di atas;
10. Bahwa di sisi lain dalam uraian pertimbangan hukum yang menjadi dasar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* juga terdapat kesalahan penerapan hukum dimana *Judex Facti* seolah mempersamakan pokok permasalahan perkara *a quo* dengan perkara perdata biasa yang menyangkut perjanjian pada umumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal KUHPerdara (BW) dengan mengenyampingkan kaidah-kaidah hukum yang secara khusus mengatur tentang akad kredit dalam hukum ekonomi syariah;
11. Bahwa perbedaan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Agama Medan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 8 dan 9 yang intinya dengan membabi buta menyebutkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 tidak ada hal-hal yang melanggar asas akad, syarat rukun akad atau hal-hal yang membatalkan akad yang pada akhirnya berkesimpulan pencairan dana berdasarkan akad pembiayaan Musyarakah tidak bertentangan walaupun tanpa polis asuransi dan polis asuransi tidak merupakan syarat untuk mencairkan dana yang telah disepakati sehingga kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam membatalkan putusan badan peradilan tingkat pertama tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan atau kurang cukup memberi dasar pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) yang nyata-nyata tidak dibenarkan dalam tertib hukum acara perdata dan apalagi

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- pertimbangan hukum yang demikian itu nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
12. Bahwa pemahaman *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang nyata salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku apalagi menyebutkan polis asuransi bukan merupakan bagian dari syarat untuk pencairan akad pembiayaan Musyarakah adalah merupakan pembiaran atas pelanggaran terhadap asas-asas kontrak akad dalam hukum ekonomi syariah dan akan menumbuhsurburkan tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Bank Syariah terhadap para nasabahnya yang kelak makna "syariah" yang menyertai label bank tersebut akan hilang dan tidak dipercaya sehingga praktek-praktek kecurangan menjadi dianggap legal, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum yang sedemikian itu tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dianulir dengan segala akibat hukumnya;
 13. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dimohonkan Kasasi *a quo* yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan tersebut adalah nyata-nyata salah dan keliru dalam penerapan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan *Judex Facti* tersebut telah terjebak dalam persetujuan atas pertimbangan hukum yang keliru serta pertimbangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dan pertimbangan hukumnya nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan aturan khusus yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah, yang akibat hukumnya demi hukum dan keadilan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan sebagaimana dimohonkan kasasi tersebut tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
 14. Bahwa ketidakmengertian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap aturan hukum yang secara khusus berlaku dalam akad kredit hukum ekonomi syariah tersebut telah menyebabkan putusan yang dijatuhkan menjadi keliru dan menyesatkan dengan segala akibat hukumnya dan pertimbangan hukum yang sangat membahayakan penegakan hukum ini sangatlah menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan kaidah hukum yang secara khusus berlaku dalam hukum ekonomi syariah dan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuhkan suburkan pelanggaran asas-asas yang berlaku dalam kontrak yang diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama asas saling menguntungkan dan asas iktikad baik yang berakibat para nasabah tetap berada dipihak yang lemah, dari dan oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;

15. Bahwa pembenaran semu yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut akan sangat membahayakan perlindungan hukum terhadap para nasabah dalam akad pembiayaan Musyarakah sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam dalil memori kasasi di atas, dari dan oleh karenanya putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* sesuai dengan kewenangannya;
16. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang tidak memeriksa kembali baik mengenai fakta-fakta hukum maupun bukti bukti serta tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti dan sungguh-sungguh dalil Kontra Memori Banding maupun penerapan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo* tetapi langsung saja membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan yang nyata-nyata telah tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah pertimbangan yang menyimpang dan bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan akan membahayakan kepercayaan masyarakat pencari keadilan atas eksistensi hukum dan kemandirian hakim serta wibawa badan peradilan ke depan, dari dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dimohonkan kasasi *a quo* haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* (bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang secara tegas menyebutkan “Keputusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak diperinci harus dibatalkan”);
17. Bahwa fakta-fakta hukum di atas telah cukup menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dimohonkan kasasi tersebut sebab putusan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang nyata-nyata salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berkaitan dengan akad kredit dalam hukum ekonomi syariah telah berakibat “roh” putusan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maha Esa” menjadi terabaikan, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* tersebut harus dibatalkan,
18. Bahwa berdasarkan uraian tentang alasan-alasan kasasi tersebut di atas, maka Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding berkeyakinan bahwasanya Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan akan sependapat bahwasanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dimohonkan Kasasi *a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidak-tidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat suatu putusan yang diwajibkan undang-undang sehingga karenanya adalah tindakan yang sangat arif dan bijaksana bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berlaku tetap sebagaimana diuraikan di atas membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 tersebut dan selanjutnya dengan hormat memohon agar berkenan menerima dan membenarkan dalil-dalil dan alasan alasan keberatan yang tertuang dalam memori kasasi ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat I yang menjadikan Surat Pernyataan Penggugat I sebagai alasan pencairan pembiayaan Musyarakah sebelum polis asuransi diterbitkan, merupakan indikasi (*qarinah*) adanya kurang hati-hatian Penggugat I. Sebelum terbit polis asuransi seharusnya Penggugat I tidak menerbitkan akad musyarakah. Meskipun akad sah tanpa polis, karena asuransi tidak merupakan syarat untuk mencairkan dana yang sudah disepakati. Akan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, polis sangat penting dan urgen untuk menjamin keamanan pembiayaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Selain itu, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ruh ekonomi Islam serta melanggar asas ekonomi yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, pihak bank harus mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Sebab faktanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian dan keresahan. Dengan demikian Tergugat I telah melakukan kelalaian dengan membiarkan Ongku Sutan Harahap sebagai konsumen tidak mengetahui konsekuensi yang akan ditanggung olehnya dan ahli warisnya apabila terjadi resiko kematian di belakang hari, sebagaimana maksud Pasal 21 huruf (e) dan (j) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pihak bank telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), halmana bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu melindungi dana masyarakat, dan bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pihak pertama (Tergugat I) membuat akad Musyarakah pada tanggal 26 April 2011 dan pada tanggal tersebut dibuat pernyataan oleh pihak kedua (Penggugat I) jika polis asuransi belum terbit dan terjadi sesuatu, maka seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab ahli waris, hanya saja dengan wafatnya pihak kedua merupakan resiko usaha seperti tersebut pada Pasal 6, terlebih pihak pertama begitu mudahnya mencairkan dana sebelum terbit polis asuransi hanya bermodalkan surat pernyataan yang tentu penuh resiko. Oleh sebab itu, karena akad ini merupakan akad Musyarakah, maka resiko harus ditanggung secara proporsional antara Penggugat (sebagai pihak kedua) dengan Tergugat I (pihak pertama).

Menimbang, bahwa adanya akad Musyarakah antara Ongku Sutan Harahap dengan Tergugat I telah menimbulkan resiko kerugian karena dengan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya asuransi jiwa yang menjamin untuk mengembalikan modal pokok akad musyarakah yang diterima oleh nasabah apabila nasabah meninggal dunia, adalah perbuatan yang dapat merugikan ahli waris yang seharusnya pembayaran sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) ditanggung oleh pihak asuransi tapi karena perbuatan pencairan dana tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 16 akad Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dan ini merupakan kerugian yang diakibatkan ketidak hati-hatian pihak bank dan karena akadnya adalah akad Musyarakah maka kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh pihak yang berakad. Oleh karena akadnya adalah akad musyarakah maka kerugian harus dibagi secara proporsional sehingga uang modal sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) harus dilunasi oleh Penggugat sebesar 53,22 (lima puluh tiga koma dua puluh dua) persen dan Tergugat I adalah 46,78 (empat puluh enam koma tujuh puluh delapan) persen, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: YUSLIANA DALIMUNTHE dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/ Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. **YUSLIANA DALIMUNTHE, (1.1. ALI UMAR HARAHAP, 1.2. RUDY MACHMUD HARAHAP), 2. FATMA DINI ANGGITA HARAHAP, 3. ELZA MARYNA HARAHAP, 4. ELVA AZERINA HARAHAP**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan kerugian dari akad Musyarakah antara Ongku Sutan Harahap dengan Tergugat I sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat menanggung kerugian dan membayar kepada Tergugat I sejumlah $53,22\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}400.214.400,00$ (empat ratus dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat I menanggung kerugian sejumlah $46,78\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}351.785.800,00$ (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa hasil lelang dari objek hak tanggungan kepada Para Penggugat setelah dikeluarkan segala biaya dan kewajiban Para Penggugat pada angka 4 (empat) di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 25 Oktober 2017**, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dilucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 624 K/Ag/2017